



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
PT KARYA GENERASI BINTANG
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

NOMOR: B-1712/KS/KSDN/074.10/09/2021
NOMOR: 09/Unison-Kukar/IX/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **EDI DAMANSYAH** : BUPATI KUTAI KARTANEGARA yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. **RUDY DJONNI** : Direktur Utama PT KARYA GENERASI BINTANG, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 23 Juli 2018 di hadapan Notaris Eka Eldoneris, S.H., M.Kn, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0034510.AH.01.01 Tahun 2018, beralamat di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. KARYA GENERASI BINTANG, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang pendidikan dasar dan menengah pertama;
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan berbadan hukum yang merancang dan mengembangkan produk teknologi informasi;
3. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan dukungan dalam bentuk perancangan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal; dan
4. **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mewujudkan sumber daya manusia Kutai Kartanegara yang berkarakter dan unggul.

PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dan melakukan kerja sama tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk melaksanakan kerja sama antara **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang pendidikan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkarakter dan unggul.

Pasal 2 OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan belajar dan mengajar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian dalam bidang pendidikan;
- b. Perancangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan;
- c. Pertukaran ilmu dan pengetahuan tentang perancangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk pembahasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah/ Pejabat dalam lingkup organisasi **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
- (3) **PIHAK KESATU** mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan/ melaksanakan penyusunan Perjanjian Kerja Sama serta sinergi program bersama **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di antara **PARA PIHAK**

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BAGIAN KERJASAMA SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANAGERA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Tenggarong
Telp : -
Email : kerjasamaksudn@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT KARYA GENERASI BINTANG

Alamat : Jl. Pluit Sakti V No.34 A
Jakarta Utara, DKI Jakarta
Telp : +6281916808168 / +6287885762448
Email : rudydjonni@unison.id

Pasal 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** adalah subyek hukum yang tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pihak yang mewakili **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama.
- (2) **PIHAK KEDUA** telah memperoleh semua perizinan, sertifikat dan persetujuan korporasi yang sah untuk menjalankan usahanya dan kegiatan operasionalnya sebagaimana yang dijalankan saat ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing PIHAK serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh **PARA PIHAK** dalam menjalankan kegiatannya.

Pasal 7 **INFORMASI RAHASIA**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya disebut Informasi Rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Kesepakatan Bersama.
- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai **PARA PIHAK** yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan **PARA PIHAK** sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidakpatuhan pegawai **PARA PIHAK** untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia, kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir.
- (4) Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan properti dari **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual dan Aset, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

Pasal 9 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disepakati dalam Kesepakatan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (amandemen/addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membebaskan, melepaskan, dan memberikan penggantian kepada PIHAK lainnya, dari dan terhadap setiap klaim, gugatan, tuntutan, keberatan, proses hukum dan kerugian yang diajukan oleh pihak ketiga sebagai akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian baik yang disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukannya terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Jika satu ketentuan atau lebih yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum didalam Kesepakatan Bersama ini sama sekali tidak terkena atau dikurangi, tetap sah dan mengikat, dan **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini harus segera mengubah "Perjanjian" untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah, berlaku dan dapat diberlakukan dan sepanjang memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut.
- (4) Kesepakatan Bersama ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RUDY DJONNI

PIHAK PERTAMA



DAMANSYAH